



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan di sektor industri dimasa yang akan datang, maka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri bagi sektor industri menjadi sangat penting;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah kerjanya, salah satunya dengan memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4226);
5. Undang-Undang.....

- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 11 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH  
dan  
BUPATI ACEH TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.**

**BAB I.....**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah;
- e. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah;
- f. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada BUMN/BUMD, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- g. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin dan perlengkapan lainnya untuk pemanfaatan tenaga listrik;
- h. Perizinan merupakan salah satu kebijakan yang digunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan usaha di bidang yang benar-benar mendukung pembangunan;
- i. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di atas 7000 volt;
- j. Jaringan transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di atas 7000 volt;
- k. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kepentingan sendiri;
- l. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud menjamin keandalan tenaga listrik;
- m. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang di bangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik dari pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) atau pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (PIUKU);
- n. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang di bangkitkan sewaktu-waktu bersifat sementara dan relatif dipindah-pindahkan;
- o. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut (UKS) adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;

## **BAB II BADAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

### **Pasal 2**

Untuk kepentingan sendiri dapat diselenggarakan oleh Badan Pemerintah, BUMN/BUMD, yang lapangan usahanya di luar usaha penyediaan tenaga listrik, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta

### **Pasal 3**

Jenis-jenis UKS meliputi :

1. Pembangkit Tenaga Listrik;
2. Transmisi Tenaga Listrik;
3. Distribusi Tenaga Listrik;

**BAB III.....**

### **BAB III PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan berdasarkan IUKS untuk pembangkit diatas kapasitas 200 KVA ;
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 25 sampai dengan 200 KVA harus terdaftar pada Pemerintah Daerah ;

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan cq. Bidang Pertambangan dan Energi dengan melampirkan :
  - a. akte pendirian perusahaan;
  - b. gambar tata letak lingkungan;
  - c. gambar denah instalasi;
  - d. gambar diagram garis tunggal instalasi;
  - e. uraian kebutuhan tenaga listrik dan
  - f. persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- (2) Permohonan IUKS diajukan secara tertulis dengan melampirkan hasil uji kelayakan operasi yang dilakukan sebelum IUKS diterbitkan

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan IUKS wajib membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Biaya pendaftaran sebesar Rp. 1500,-/KVA
- (3) Biaya IUKS sebesar Rp. 2500,-/KVA
- (4) UKS yang diadakan oleh Badan Pemerintah untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan umum tidak dikenakan biaya pendaftaran dan biaya IUKS.

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati memberikan IUKS kepada pemohon IUKS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
- (2) Dalam hal permohonan IUKS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 tidak disetujui, Bupati memberikan pemberitahuan kepada pemohon IUKS yang bersangkutan dengan alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap

#### **Pasal 8**

- (1) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dipergunakan untuk :
  - a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat dan
  - d. penggunaan sementara
- (2) Dikategorikan pembangkit bagi penggunaan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d adalah pengoperasian pembangkit jenis portabel;
  - (3). IUKS.....

- (3) IUKS sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) harus diperbaharui apabila :
  - a. diadakan perubahan sifat penggunaan maupun jumlah kapasitas terpasangnya;
  - b. ada penggantian nama/kepemilikan perusahaan.

#### **Pasal 9**

IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

#### **Pasal 10**

- (1) IUKS berakhir karena :
  - a. habis masa berlakunya ;
  - b. dikembalikan dan
  - c. dibatalkan ;
- (2) IUKS yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, karena tidak diberikan perpanjangan atau pemegang IUKS tidak mengajukan perpanjangan;
- (3) IUKS yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, apabila pemegang IUKS menyerahkan kembali IUKS nya kepada Bupati secara tertulis disertai dengan alasan yang cukup dan sah setelah disetujui oleh Bupati;
- (4) IUKS yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, apabila pemegang IUKS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Bupati;
- (5) Sebelum membatalkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) Bupati memberikan peringatan tertulis kepada pemegang IUKS yang bersangkutan.

#### **Pasal 11**

- (1) Permohonan perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diajukan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum IUKS berakhir.
- (2) Perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.
- (3) Tata cara perpanjangan IUKS mengikuti tata cara permohonan dan pemberian IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5, 6, 7, dan Pasal 8 ayat (1).
- (4) Setiap perpanjangan IUKS yang ditolak, diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima

#### **Pasal 12**

IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati

### **BAB IV PENGOPERASIAN INSTALASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Instalasi UKS hanya dapat dioperasikan setelah dilakukan uji layak operasi oleh UPTL dengan disaksikan oleh petugas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Kelayakan Operasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUKS ;

(2) Segala.....

- (2) Segala biaya untuk uji layak operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pemegang IUKS.
- (3) Apabila Pemegang IUKS mengoperasikan pembangkitnya tanpa izin dan tidak dilakukan uji layak operasi maka dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administrative sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 14**

Pemegang IUKS berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKS yang telah diberikan

### **Pasal 15**

- (1) Pemegang IUKS wajib bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKS yang diberikan.
- (2) Pemegang IUKS wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali
- (3) Pemegang IUKS wajib melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUKS dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan dan Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - b. optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan sumber energi terbaru;
  - c. perlindungan lingkungan;
  - d. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
  - e. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi engineering;
  - f. keandalan penyediaan tenaga listrik dan
  - g. tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati dapat :

- (1) Menetapkan pedoman teknis dengan memperhatikan standar, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Memberikan bimbingan dan pelatihan.
- (3) Melakukan inspeksi teknik terhadap instalasi PIUKS.

**Pasal 18.....**

## **Pasal 18**

Dalam keadaan terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau membahayakan keamanan umum, Bupati dapat mengambil tindakan untuk memerintahkan mengoperasikan atau tidak mengoperasikan instalasi milik PIUKS.

## **BAB VII KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 19**

- (1) PIUKS yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis atau
  - b. pencabutan sementara iuks atau
  - c. pencabutan IUKS
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar Qanun ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 21**

- (1) PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada umum.
- (2) Kelebihan tenaga listrik yang dijual kepada umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% dari jumlah pemakaian sendiri.
- (3) Harga jual tenaga listrik didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan setinggi-tingginya sama dengan harga jual Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

**BAB X.....**

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 23**

- (1) Qanun Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon  
Pada tanggal 14 Maret 2008 M  
06 Rabi'ul Awal 1429 H

**WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,**

**Dto,**

**DJAUHAR ALI**

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 15 Maret 2008 M  
07 Rabi'ul Awal 1429 H

**Sekretaris Daerah,**

**Dto,**

**MUHAMMAD IBRAHIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 17**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

**Dto,**

**MURSIDI.M.SALEH, S.H**

Nip. 390 012 944